



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124

Telepon dan Faximili (0561) 739630

laman: <http://www.untan.ac.id> surel: untan_59@untan.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR 0716/UN22/HK.03/2025

TENTANG

PENGELOLA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA (UKPBJ UNTAN)

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana yang telah diubah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, dan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Universitas Tanjungpura, perlu dibentuk Pengelola Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Universitas Tanjungpura;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu ditetapkan Pengelola Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Universitas Tanjungpura (UKPBJ UNTAN) dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1741);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 23445/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2023-2027;
13. Peraturan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Universitas Tanjungpura.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA TENTANG PENGELOLA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA UNIVERSITAS TANJUNGPURA (UKPBJ UNTAN)
- KESATU** : Pengelola Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Universitas Tanjungpura (UKPBJ UNTAN) yang nama-namanya tercantum pada Lampiran I dan besaran Honorarium sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Pengelola Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Universitas Tanjungpura (UKPBJ UNTAN) berpedoman kepada segala peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, dan bertanggung jawab kepada Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

- KETIGA : Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan akan dibentuk dalam Surat Keputusan Rektor tersendiri;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-139.03.2.693380/2025 Tanggal 2 Desember 2024 atau sumber-sumber dana lain dan sah untuk itu;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 18 Februari 2025

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



GARUDA WIKO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
NOMOR 0716/UN22/HK.03/2025
TANGGAL 18 Februari 2025
TENTANG
PENGELOLA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA (UKPBJ UNTAN)

SUSUNAN PENGELOLA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA (UKPBJ UNTAN)

I. Kepala Pengelola

- Nama : Nur Irawan, S.T.
- Tugas : - Berkoordinasi dengan KPA dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJ UNTAN;
- Membentuk/membubarkan Pokja Pemilihan dan menetapkan/menempatkan/memindahkan anggota Pokja Pemilihan;
- Mengkoordinir seluruh pelaksanaan tugas di UKPBJ

II. Sekretaris Bidang Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

- Nama : Rosnita, S.T.
- Tugas : - Membantu kepala UKPBJ mengkoordinir pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia maupun Swakelola;
- Melakukan pengelolaan penjadwalan pemilihan penyedia dan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa.
- Mengelola akun *Admin Agency*

III. Koordinator Bidang Pembinaan SDM Pengadaan Barang dan Jasa

- Nama : Dr. Lusiana, S.T., M.T (Koordinator)
Hasanudin, S.E., M.M (Anggota)
Eko Wahyudi, S.T (Anggota)
- Tugas : - Pembinaan Sumber Daya Manusia di UKPBJ
- Pembinaan pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah;
- Pengelola kelembagaan UKPBJ, paling sedikit terdiri atas pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personel dan pengembangan sistem insentif;
- Pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah
- Pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan/atau
- Pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan.

IV. Koordinator Bidang Pendampingan dan Advokasi Pengadaan Barang/jasa

- Nama : Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum (Koordinator)
Priyo Saptomo, S.H., M.Hum (Anggota)
Aryo Nugroho, S.E. (Anggota)
- Tugas : - Melakukan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi terkait proses pengadaan barang/jasa.
- Melakukan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi terikati penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang.jasa pemerintah, paling sedikit terdiri atas SIRUP, SPSE, E-Katalog, e-monev, SIKaP
- Melakukan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi terkait substansi hukum di bidang pengadaan barang/jasa.

V. Staf Pendukung Administrasi dan Verifikasi data

- Nama : Tri Eka Heti Purnawati, S.Pd.
- Tugas : - Membantu pelaksanaan administrasi di UKPBJ Untan
- Membantu pelaksanaan verifikasi data.

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



GARUDA WIKO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
NOMOR 0716/UN22/HK.03/2025
TANGGAL 18 Februari 2025
TENTANG
PENGELOLA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA (UKPBJ UNTAN)

HONORARIUM PENGELOLA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA (UKPBJ UNTAN)

No	Jabatan	Satuan	Honorarium
1	Ketua Pengelola	Orang Per Bulan	Rp 1.000.000
2	Sekretaris Bidang Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Orang Per Bulan	Rp 750.000
3	Bidang Pembinaan SDM Pengadaan Barang dan Jasa Koordinator Anggota	Orang Per Bulan	Rp 750.000
			Rp 750.000
4	Bidang Pendampingan dan Advokasi Pengadaan Barang/jasa Koordinator Anggota	Orang Per Bulan	Rp 750.000
			Rp 750.000
5	Staf Pendukung Administrasi dan Verifikasi data	Orang Per Bulan	Rp 750.000

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



GARUDA WIKO